



Analisis Hak Asasi Manusia Dan Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi

Eva Naura Maharani ¹, Akmal Haris ², Nazwa Hawwa Audica ³, Febriyana Nur Aziza Sagita Sari ⁴

^{1,2,3,4} Universitas Negeri Semarang

Email : evanaura@students.unnes.ac.id ¹, akmalharis427@students.unnes.ac.id ²,
nazwaaudicha@students.unnes.ac.id ³, Gitafebriyann@students.unnes.ac.id ⁴

Alamat : Sekaran, Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229

Abstract. *This research uses three (three) different approach models, namely statutory approach, case method, and conceptual approach. The constitution contains a number of concepts and standards, as well as provisions that defend and uphold human rights, according to das soll. However, the rules outlined in das sollen do not correspond to reality. Surprisingly, the authorities often ignore backwardness, poverty, and even oppression. Two main objectives that are interesting to be researched by the author in this regard are: to find out the interpretation of the Constitutional Court at stipulation column 28J clause (2) 1945 Composition concerning limitation about human rights and under what circumstances limitation about human rights may be declared unconstitutional by a Constitutional Court.*

Keywords: *Constitution, Human Rights, Constitutional Court Decision*

Abstrak. Penelitian ini menggunakan tiga bentuk pendekatan yang berbeda, yaitu metode kasus, pendekatan konseptual serta perundang undangan. Konstitusi memuat sejumlah konsep dan standar, serta ketentuan yang membela dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, menurut das soll. Namun, aturan yang digariskan dalam das sollen tidak sesuai dengan kenyataan. Anehnya, penguasa sering mengabaikan keterbelakangan, kemiskinan, bahkan penindasan. Dua tujuan pokok yang menarik untuk diteliti oleh penulis dalam hal ini adalah: mengetahui penafsiran Mahkamah Konstitusi kepada ketentuan Pasal 28J (2) UUD 1945 tentang penyekatan HAM dan dengan keadaan apa pemisahan hak asasi manusia bisa dianggap tidak konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci: Konstitusi, HAM, Putusan MK

PENDAHULUAN

Ketika kekuasaan negara (*machtstaat*) yang didirikan atas dasar pemerintahan raja muncul di negara-negara berkembang, hal itu menandai dimulainya perubahan menuju negara hukum (*rechtstaat*)¹. Karena hukum mengikat semua anggota masyarakat dan kewenangan masyarakat hanya dapat digunakan sesuai dengan perintah dari otoritas yang lebih tinggi². Alat yang paling krusial untuk membela dan mempertahankan hak asasi manusia di suatu negara adalah hukum. Harus dipastikan bahwa hukum berfungsi sebagai alat bagi otoritas publik atau negara untuk melakukan pembatasan dan kontrol timbal balik terhadap bagaimana mereka menjalankan tugasnya dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan, yang dalam banyak hal menjadi bibit pelanggaran HAM. Untuk menjamin pertahanan dan penegakan HAM pada suatu negara.

Sejarah Revolusi Prancis, terkait erat pada filosofi Rousseau seperti yang diungkapkan dalam karya terbesarnya, *Du Contract Social*, menunjukkan bahwa harus ada batasan antara hak warga negara dan otoritas pemerintah. Menurut Rousseau, selain menyadari diri kita sendiri, kita juga perlu sadar akan orang lain yang membantu terciptanya bangsa dan yang menikmati kebebasan inheren. Teori Rousseau, seperti yang dikatakan penulis, adalah hasil dari merenungkan keadaan kekuasaan absolut di zamannya dan negara yang sering menyangkal hak kebebasan setiap orang.

Rousseau percaya bahwa menetapkan batasan konstitusional atas kekuasaan diperlukan untuk mengubah paradigma negara dan negara pada saat itu. Konstitusionalisme menawarkan insentif yang kuat untuk menetapkan aturan dasar pemerintahan berbasis konstitusi dan menolak pemerintahan berbasis kekuasaan. Pembahasan pasal ini tentang konstitusi dibatasi pada versi dokumen yang lazim disebut Undang Undang Dasar 1945. Gagasan HAM yang diprioritaskan dan telah menjadi prinsip sentral konstitusi merupakan salah satu bahan penting yang ditemukan dalam konstitusi.

¹ I Dewa Gde Palguna, (2013). "Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)".

² Muhammad Amn Putra, (2015). "Perkembangan Muatan HAM dalam Konsitus di Indonesia", (Jakarta: Fiat Justsia Jurnal Ilmu Hukum UI, 200.

Mengenai HAM, praktik konstitusional yang berbeda ada di negara yang berbeda. Misalnya, Amerika Serikat menetapkan hak asasi manusia dalam Bill of Rights, yang terdiri dari Amandemen I sampai X. Hak asasi manusia diatur oleh pasal-pasal tertentu di sebagian besar konstitusi yang dibuat sebagai hasil transisi rezim, seperti yang terjadi di Filipina. dan Afrika Selatan. Melalui Perubahan II UUD 1945, hal yang sama juga terjadi di Indonesia. Ada juga konstitusi, seperti konstitusi Australia, yang menyebarkan perlindungan hak asasi manusia di banyak bagian dan bukan dalam satu bab. Pada kenyataan sosial kerap terjadi kontradiksi antara *das sollen* dan *das sein*.

Konstitusi memuat sejumlah konsep dan standar, serta ketentuan yang membela dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, menurut *das soll*. Namun, aturan yang digariskan dalam *das sollen* tidak sesuai dengan kenyataan. Anehnya, penguasa sering mengabaikan keterbelakangan, kemiskinan, bahkan penindasan. Pertanyaan pokok yang menarik untuk diteliti oleh penulis dalam hal ini adalah: “Bagaimana penafsiran Mahkamah Konstitusi kepada ketentuan **Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tentang pembatasan HAM?**”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini penulis memakai tiga model pendekatan yang berbeda, seperti metode kasus, pendekatan konseptual, serta perundang undangan. Informasi yang dipergunakan merupakan informasi sekunder. Pemikiran induktif, yaitu suatu jenis pemikiran yang berawal dari hal-hal yang spesifik kemudian menarik implikasi yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk mengorganisasikan dan mengkarakterisasi bahan hukum yang terkumpul secara deskriptif-kualitatif guna memberikan solusi atas tantangan yang dihadapi.

PEMBAHASAN

a. Tafsir Konstitusional MK terhadap Pasal 28J (2)

Masing masing orang mempunyai hak dan kewajiban mendasar sebagai manusia sejak sebelum kelahirannya (Pasal 28J 1 UUD 1945)³. Tiap warga negara Indonesia wajib memperhatikan hak dan kebebasan seseorang terus melaksanakan hak serta kebebasannya sendiri, sesuai kebutuhan untuk menghormati hak orang lain. Setiap hak tidak dapat dilaksanakan tanpa menimbulkan pelanggaran terhadap hak orang lain, sehingga tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara bebas sepenuhnya. Untuk itu diperlukan suatu sistem otoritas untuk mengontrol bagaimana kebebasan dan hak tersebut dijalankan.

UUD 1945 memberikan kekuasaan kepada negara buat melaksanakan penyekatan terhadap pelaksanaan hak dan keleluasaan tiap manusia melalui undang undang yang dikehendaki untuk mendirikan dan mempertahankan hak dan kebebasan orang tersebut. Setiap negara adapun menjunjung tinggi hukum dan menjalankan demokrasi pada umumnya menerima dan mengakui adanya pembatasan kewenangan⁴.

Tentu saja, ada pembenaran yang berbeda untuk membatasi hak di berbagai negara, dan mungkin tidak semuanya sama. Namun, tampaknya ada kecenderungan umum, bahwa pembatasan hak hak ini berlaku semata mata pada situasi darurat, juga dalam situasi biasa.

Setidaknya ada dua alasan mengapa harus ada pembatasan penerapan HAM, menurut McGoldrick, sebagaimana dikutip Candra. Gagasan membatasi praktik HAM khususnya, berdasarkan pengetahuan sesungguhnya sebagian besar HAM tak mencerminkan keseimbangan yang sempurna antara kepentingan pribadi atau publik. Kedua, penyelesaian masalah hukum seperti hak privasi vs kebebasan beragama. Dimungkinkan untuk membatasi satu hak untuk sepenuhnya menggunakan hak lainnya⁵.

³ Asshiddiqie, Jmly. Pengadlan Khusus Dalam Bunga Rampai Putih Hitam Pengadilan Khusus. Jakarta: Komisi Yudisial RI (2013). Hal. 10

⁴ Harjono, "Negara Hukum, Demokrasi, dan Mahkamah Konstitusi" Makalah dsampaikan pada Kuliah Umum untuk Mahasiswa Program Magster Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jambi, Sabtu, 28 Oktober 2009, h. 6.

⁵ Galuh Candra Purnamasar, "Problematika Penarapan Aturan Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Konsttusi Indonesia", Makalah disampaikan dalamSeminar Internasional Developing Legal System to Promote Sosial Welfare, Jakarta, 2017, 187-188.

Mengingat Pasal 28I (1) UUD 1945 menegaskan ketentuan kaidah undang-undang dasar yang sebelumnya dan mendudukkan prinsip *a quo* pada tataran peraturan perundang-undangan yang tertinggi pada tingkatan Tata Negara. Konstitusi adalah faktor terpenting! Negara tidak dapat menolak UUD karena hal ini akan mengakibatkan kehancuran bangsa⁶.

Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi memutuskan, berangkat dari pembelaan ini, bahwasanya seluruh hak bisa dibatasi, kecuali secara khusus dilarang oleh UUD 1945. Struktur awal sikap ini tampak persuasif dan paling dapat diterima jika mengadopsi strategi bahasa gramatikal untuk frasa Pasal 28I (1). Tetapi, bila diterapkan pada keadaan lain yang sifatnya serupa, itu cukup lemah. Misalnya ketetapan pada Pasal 43 (1) UU Pengadilan HAM. Legitimasi klausula ini juga diperebutkan secara empiris yaitu terdapat pada Putusan No. 65/PUU-II/2004.

Asas yang dikemukakan sebetulnya mirip dengan yang dinyatakan pada vonis 13/PUU-I/2003, namun dalam hal ini Mahkamah Konstitusi kembali pada posisi semula untuk menjustifikasi keberadaan Pengadilan HAM. Dalam putusannya, MK mengambil pendekatan sistematis yang bertentangan dengan pendiriannya sebelumnya, yaitu menggunakan pendekatan gramatikal dan mencabut hak Pasal 28I ayat (1). Akibatnya, Mahkamah berkesimpulan bahwa semua HAM yang terkandung pada UUD 1945 dikunci oleh ketentuan Pasal 28J ayat (2).

Seluruh hak bisa dibatasi oleh hukum yang berlaku cuma buat menjamin penghormatan dan pengakuan atas sesuatu yang harus diterima dan keleluasaan masyarakat buat melengkapi permintaan yang sah berdasarkan moralitas, keyakinan agama, keselamatan dan kesejahteraan umum. Jika berbenturan kepada pokok dasar bahwa HAM adalah prinsip universal yang melampaui ruang dan waktu, para ahli dapat menolak interpretasi Mahkamah Konstitusi tentang keabsahan hukuman mati dalam kasus di atas.⁷

⁶ Putusan MKRI No. 013/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU No. 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 23 Juli 2004, h. 42.

⁷ Soetandyo Wignjosebroto, Kata Pengantar dalam Adnan B Nasution, 2007, HAM dan Demokrasi-Arus Pemikiran Konstitusionalisme, Kata Penerbit, Jakarta, h. xiv.

Yang menarik adalah bahwa tidak ada banyak konsistensi dalam bagaimana universalitas hak asasi manusia sebenarnya diterapkan di berbagai negara. Untuk beberapa kejahatan, hukuman mati telah diterapkan di Amerika hingga saat ini⁸. Jadi bisa dikatakan setiap negara memiliki pemahaman unik tentang seberapa besar negara dapat membatasi pelaksanaan hak-hak yang dianggap mendasar serta yang tidak bisa dilanggar. Penilaian keabsahan suatu pembatasan materiil harus memperhatikan prinsip HAM baik nasional ataupun internasional.

Tidak semua contoh penilaian batasan HAM bisa dibetulkan secara konstitusional dengan menggunakan metode sistematis pada Pasal 28J (2). Dengan maksud lain, tidak seluruh pembatasan hukum atas HAM bisa dibenarkan berdasarkan maksud aslinya yang sistematis.

Kriteria Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia

Rudolf Stamler seorang filsuf hukum yang berafiliasi dengan sayap Neo Kantian, ketentuan konstitusi tentang hak asasi manusia berfungsi sebagai "lampu penuntun" (leitstern) konstitusi untuk memberlakukan undang-undang yang konsisten dengan prinsip-prinsip tersebut⁹. Pembicaraan tentang keabsahan undang-undang yang membatasi hak asasi manusia sering terjadi antara pemohon dan pembuat undang-undang pada tingkat praktik pemeriksaan undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Tentu selalu ada argumentasi yang dilontarkan oleh calon yang merasa haknya dilanggar bahwa adanya materi pembatasan tersebut melanggar UUD 1945.

Dalam Pasal 28J ayat (2) keharusan untuk melakukan pembatasan terhadap hak bahwa HAM pada hakekatnya melekat pada masyarakat sebagai anugerah Tuhan YME. Hak asasi muncul pada manusia karena sudah melekat pada diri manusia sejak awal, bukan karena dikodifikasikan dalam undang-undang. Akibatnya, negara tidak diizinkan untuk membatasi hak asasi manusia dari awal tanpa mendapat izin dari masyarakat melalui perwakilan mereka di

⁸ Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia; Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Bandung. Hal. 70.

⁹ Firdaus, "Implikasi Pengaturan HAM dalam UUD terhadap Ius Constituendum" dalam Muladi, *Op.cit.*, h. 12.

Dewan Perwakilan Rakyat. Karena lembaga perwakilan rakyat terlibat dalam pembentukan hukum, ia merupakan salah satu perangkat hukum yang dianggap memiliki legitimasi politik yang kuat dari sudut pandang negara hukum dan demokrasi.

Dengan cara ini, secara teoretis mungkin untuk memahami bahwa ketika hukum dibuat, orang-orang benar-benar setuju sebagian hak mereka dibatasi oleh negara atau pemerintah. Misalnya, Peraturan Nomor 006/PUU-I/2003 menetapkan pembatasan hak kebendaan "hanya bisa dilakukan dengan undang-undang". Mahkamah Konstitusi juga menunjukkan bahwa walaupun ada perangkat lain, selain undang-undang, yang ingin mengurus hak asasi manusia secara substansial, wajib diawali oleh delegasi undang-undang dan dibatasi hanya oleh tata cara pengakuan, penegakan, pembatasan, pengurangan, pencabutan, atau perpanjangan hak Hal itu tertuang dalam keputusan Nomor 5/PUU-VII/2010¹⁰.

Sebagai catatan, dikatakan bahwa sebenarnya tidak cukup untuk membenarkan pembatasan hak-hak fundamental. Pembatasan hukum atas hak asasi manusia terkadang dianggap tidak konstitusional. Persoalan bagaimana suatu pembatasan hak asasi manusia yang bersifat materil dapat dianggap berbenturan pada ketentuan Pasal 28J (2) UUD 1945. Penulis menanggapi persoalan ini dengan menelusuri 19 kasus yang mengatakan pembatasan hak secara material berbenturan dengan UUD 1945 atau inkonstitusional.

Dalam konteks pengujian undang-undang, hal ini dimaksudkan agar bisa menentukan standar konstitusionalitas penyekatan hak asasi manusia. Argumen ini bersifat alternatif karena Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan pembatasan hak asasi manusia yang substansial sebagai tidak sah hanya dengan menemukan bahwa salah satu standar konstitusional untuk pembatasan tersebut telah dilanggar. Berikut penjelasan tambahan sebagai dasar MK untuk mengatakan penyekatan hak asasi manusia pada hukum yang signifikan:

¹⁰ Putusan MKRI 5/PUU-VII/2010 tentang Pengujian Pasal 31 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap UUD 1945, 24 Februari 2011, 70-71.

1. Penggunaan Alasan Melanggar Pemuliaan Terhadap Hak Dan Keleluasaan Seseorang

Apakah suatu penyekatan hak bisa dianggap melanggar prinsip pemuliaan terhadap hak dan keleluasaan masyarakat ataupun melanggar hak konstitusional, berikut adalah 2 perbahasan penting yang berkaitan erat satu dengan yang lain: a) Apakah pelaksanaan hak dan keleluasaan orang lain dapat berpotensi menghambat hak dan keleluasaan seseorang? b) Apakah pelaksanaan hak seseorang berbenturan dengan moral, keyakinan agama, ketertiban umum, atau keamanan nasional? Pada tataran praktis, jelas bahwa klaim bahwa pembatasan itu sendiri dan tindakan pembatasan itu melanggar hak seseorang adalah tidak sejalan.

Putusan MK akan sangat dipengaruhi oleh seberapa persuasif pembelaan legislator terhadap kasus pemisahan HAM. Jika pembuat undang undang dapat menunjukkan bahwa ada alasan lebih lanjut Mahkamah Konstitusi dapat memberlakukan pembatasan material atas hak dan kebebasan seseorang.

Pemohon percaya bahwa lembaga penegak hukum ini memiliki kekuatan untuk membatasi kebebasan dan haknya. Di sisi lain, personel penegak hukum tidak diragukan lagi membutuhkannya untuk melakukan kewajiban hukum mereka. Kegagalan legislator menunjukkan terdapatnya hak dan kebebasan orang lain yang telah dilanggar, bahwa keterlibatan mantan penjahat dalam kontes pemilu melanggar prinsip-prinsip moral, nilai-nilai agama, keamanan, atau publik. Memesan, semua berkontribusi pada kegagalan keputusan ini.

Pada sebagian vonis lainnya, seperti Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003, 14-17/PUU-V/2007, serta 4/PUUVII/2009, MK sebenarnya sudah menekankan bahwa Pembatasan hak untuk memilih dan dipilih hanya diperbolehkan atas dasar ketidakmampuan, seperti usia dan penyakit mental, serta ketidakmungkinan, seperti karena hak untuk memilih telah dicabut oleh ketetapan pengadilan. Mahkamah Konstitusi menegaskan pada vonis No. 008/PUU-II/2004 bahwasanya tidak seluruh kecacatan seseorang (keparahan kecacatannya) dapat dibetulkan, tetapi

hanya sebatas sejauh mana hal itu menghalanginya. dari melaksanakan hak-hak tersebut dengan sukses (dengan cara yang berarti).

2. Penggunaan Alasan Melanggar Asas Kepastian Hukum

Mahkamah Konstitusi lebih sering mengacu pada ambiguitas rumusan yang dapat menimbulkan perbedaan penafsiran oleh masyarakat dan penguasa, ketika merujuk pada munculnya ketidakpastian hukum. Selain itu, pengaturan norma yang tidak konsisten baik pada tataran horizontal maupun vertikal terkait dengan gagasan ketidakpastian hukum. Ketika undang-undang tumpang tindih, dikenal sebagai kontradiksi norma horizontal dan mengganggu hak konstitusional warga negara atas ketetapan hukum yang adil.

Hal ini terbaca pada Putusan No. 32/PUU-VI/2008, di mana Mahkamah Konstitusi menggunakan kewenangan ganda KPI dan atau Dewan Pers serta KPU pada hal penegakan undang-undang propaganda lewat via tv sebagai justifikasi buat mengungkapkan kepastian tersebut. dianggap melanggar UUD 1945. Kontradiksi normatif tentang seberapa dekat pembatasan HAM yang nyata sesuai pada nilai yang tercantum dalam UUD 1945. Hal itu terlihat, misalnya, pada Putusan Nomor 107/PUU-XIII/2015, di mana Mahkamah Konstitusi menilai standar undang-undang yang membatasi jendela pengajuan permohonan grasi kepada Presiden.

Dalam putusannya, MK menekankan bahwasanya kewenangan memberi pengampunan merupakan hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden di sistem pemerintahan presidensial yang diamanatkan oleh undang undang dasar 1945. Akibatnya, setiap ketetapan membatasi kemampuan Presiden dalam menjalankan kekuasaan tersebut akan berdampak terhadap terjadinya 'ketidakpastian hukum' di ketentuan norma tersebut.

3. Penggunaan Alasan Tidak Didasarkan Pada Alasan Yang Kuat

Konstitusionalitas pembatasan hak asasi manusia harus dievaluasi baik dari ketentuan konstitusi maupun aspek proporsionalitas pembatasan. Terlebih lagi, menurut Gardbaum, konstitusionalisme demokrasi memasukkan konsep proporsionalitas dengan tetap menjunjung tinggi hak¹¹. Ini juga berlaku untuk praktik menguji sistem hukum berbagai negara. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi Federal Jerman, misalnya, "Setiap pembatasan hak asasi manusia tidak hanya membutuhkan dasar yang sah secara konstitusional, tetapi juga harus sesuai dengan peringkat dan pentingnya hak yang terancam.

Pertimbangan oleh Mahkamah Konstitusi tentang aturan hukum yang diterima secara luas yang menyatakan pembatasan hak untuk memilih dan memilih hanya dapat dilakukan dalam kasus ketidakmungkinan, seperti ketika seseorang dianggap terlalu muda untuk memilih berdasarkan undang-undang dan peraturan, ketika seorang seseorang tidak dapat memilih karena keadaan pikirannya, atau jika putusan pengadilan masih memberikan alasan untuk menerapkan asas proporsionalitas. Justifikasi ini juga berlaku untuk aturan yang tertuang dalam Keputusan 33/PUU-XII/2015 yang melarang calon kepala daerah petahana dari daerah lain menantang kerabat sedarah calon kepala daerah petahanan.

Karena administrasi dalam hal ini melegalkan bahwasanya aturan itu memang tidak dibutuhkan jika metode pemeriksaan dan metode BPKP telah berjalan lancar, maka disproportionalitas legislator semakin terlihat. Hanya jika kebutuhan untuk pekerjaan itu benar-benar membutuhkannya, tuntutan untuk lulus SMP dapat dibenarkan. Pasal 28J UUD 1945 alinea sebaliknya menyatakan bahwa standar tersebut diperlukan jika diarahkan pada suatu pekerjaan yang membutuhkan keahlian.

¹¹ Gardbaum, S. "Proportionality & Democratic Constitutionalism' sebagaimana dikutip oleh Huscroft, G., Miller, B., & Webber, G. ((Eds.), 2014. 'Proportionality & the Rule of Law: Rights, justification, reasoning.' Cambridge: Cambridge University Pres. UCLA School of Law Research, diakses dari SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2334434>, 13-32.

Dalam menilai kendala material di Indonesia, Mahkamah Konstitusi sangat menekankan kesepadanan antar kepentingan pemerintah entitas yang bertanggung jawab untuk membela, melestarikan, serta mewujudkan hak asasi manusia dan dampak pembatasan tersebut terhadap masyarakat. Juga, buat menghormati dan mengakui hak dan keleluasaan masyarakat serta untuk melengkapi permintaan yang sah, alasan yang adil, sah, dan masuk akal harus dipertimbangkan saat menetapkan suatu batasan¹².

Jika kita telaah bagaimana Mahkamah Konstitusi menginterpretasikan pertimbangan-pertimbangannya dalam putusan-putusan tersebut di atas, kita dapat melihat bahwa sebenarnya Mahkamah Konstitusi mengadopsi langkah yang dipakai Mahkamah Federal Jerman untuk memakai asas proporsionalitas, yaaitu kombinasi uji kesesuaian, uji kebutuhan, dan tes keseimbangan¹³. Uji kesesuaian menentukan apakah suatu kebijakan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan legislatif telah dilaksanakan secara rasional. Hal ini dilaksanakan untuk menilai apakah tujuan yang akan dicapai dengan membatasi hak dan keleluasaan individu memang sepadan dan tidak melanggar konstitusi.

¹² Moller, K. Proportionality, "Challenging the critics". *International Journal of Constitutional Law*, Juli 2012, diakses dari <https://doi.org/10.1093/icon/mos024>, h. 711-715.

¹³ M. Lutfi Chakim, "Prinsip Proporsionalitas", di Rubrik Kamus Hukum Majalah Konstitusi, No 139 September 2018, h. 78.

SIMPULAN

Dalam hal ini, kesimpulan yang terdapat pada pernyataan diatas sebagai berikut:

- a. Penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 sebagai justifikasi penyekatan hak asasi manusia berbeda dengan pendekatan original intent-sistematis dan menuntut agar hak asasi manusia tidak dapat dicabut. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh tahkik yang dilindungi oleh UUD 1945, termasuk 7 hak tercantum pada Pasal 28I ayat (1) selaku hak yang “tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”, tetap dapat ditentukan sesuai terhadap ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.
- b. Setelah meninjau kembali putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka jelas bahwa paling tidak ada empat (empat) alasan bagi Mahkamah untuk memutuskan suatu undang undang yang secara materil yang inkonstitusional: Suatu undang undang dikatakan inkonstitusional jika
 1. Tidak menjunjung tinggi prinsip menjaga hak ataupun menghalangi hak konstitusional
 2. Mengandung aspek diskriminatif
 3. Memicu ambiguitas hukum
 4. Tidak didukung oleh argumentasi yang memaksa. Karena alasan ini saling eksklusif, Mahkamah Konstitusi hanya perlu menerima salah satu dari mereka untuk membatalkan pembatasan yang signifikan terhadap hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie. (2013). *Pengadilan Khusus Dalam Bunga Rmpai Putih Hitam Pengadilan Khusus Jakarta: Komsu Yudisial RI*.
- Chakim, M. L. (2018). *Prinsip Proporsionalitas. Kamus Hukum Majalah Konstitusi*.
- Gardbaum, S. “. (2014). *Proportionality & the Rule of Law: Rights, justification, reasoning*. Cambridge: Cambridge University Press. UCLA School of Law.
- Harjono. (2009). *Negara Hukum, Demokrasi, dan Mahkamah Konstitusi*. Universitas Jambi.
- Moller, K. P. (2012). *Challenging the critics. International Journal..of Constitutional Law*.
- Palguna, I. D. (2013). *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Purnamasari, (2017) *Problmatika Pendrapan Aturan Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*.
- Putra, (2015). *Perkembangan Mutan HAM dalam Konsitusi di Indonesia. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum UI*.
- Wignjosoebroto, (2007). *HAM daan Demokrasi Arus Pemikiran Konstitusionalisme*. Jakarta: Kata Penebit.
- BagirManan, (2002). *Teori dan Poltik Konstitusi, Yogyakarta, FH UII Press*.
- Strong, C. F., (1966) *Modern Poltical Constitution, London, Sidgwick & Jackson*.
- Atip Latipulhayat, (2014). "Editorial: Pengarsutamaan Pelyanan Publik sebagai HAM", *Padjaadjaran Jurnal Ilmu Hukum*.
- Harun Alasid., *Kulah Hukum Tata Negara Prof. Mr. Djokosetono, Penerbt Ghalia Indonesia, Jakarta*.
- Miriam Budiarjo, (2008). *DasarDasar Ilmu Poltik. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utaama, Jakarta*.